



**PUTUSAN**

Nomor 422/Pid.B/2024/PN Byw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohan Untung
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 25 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Warong Kopat Rt.02/Rw.01, Ds. Kalipuro  
Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
5. Hakim PN pepanjangan Ketua PN sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan 03 Pebruari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 422/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 05 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 05 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHAN UNTUNG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana telah diatur dalam pasal 303 (1) ke 2 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHAN UNTUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bebreran dengan gambar gunung, bola palang (merah, kuning, hijau, hitam);
  - 1 (satu) kotak cap jiki;
  - 1 (satu) kantong kain warna hijau lumut untuk menyimpan uang;
  - 5 (lima) buah bola adil;Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah)Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan pada tanggal 12 Desember 2024 Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK.: PRINT-2808/M.5.21.3/Eku.2/10/2024 tanggal 05 November 2024 sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa **YOHAN UNTUNG** pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di tempat penyelenggaraan volley ball masuk Dusun Gombeng Desa Gombeng Sari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,”*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas pada saat melakukan patroli saksi Dara Setra Adiwiyanti dan saksi Whisnu Bachtir bersama-sama dengan satu team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi ada perjudian jenis Cap Jie Kie atau bola adil yang mana perjudian tersebut pada saat ada pertandingan Volley Ball ;
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut saksi Dara Setra Adiwiyanti dan saksi Whisnu Bachtir bersama-sama dengan satu team melakukan penyelidikan dan pada saat datang ke lokasi pertandingan volley ball melihat ada perjudian jenis cap jie kie atau bola adil selanjutnya setelah didekati dan ada saksi Hadarik yang mengetahui dan berhasil diamankan terdakwa Yohan Untung selaku bandar judi cap jie kie beserta barang bukti yaitu 1 (satu) lembar bebran dengan gambar gunung, bola, palang (merah, kuning, hijau, hitam), 1 (satu) kotak cap jie kie, 1 (satu) kantong kain warna hijau lumut untuk menyimpan uang, 5 (lima) buah bola adil dan uang tunai sebesar Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) sedangkan para penombok berhasil melarikan diri dan terdakwa membenarkan bahwa mengadakan perjudian jenis cap jie kie tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis cap jie kie atau bola adil dimana terdakwa berperan sebagai bandar dan juga sebagai kasir menjaga kotak cap jie kie sedangkan yang menggelindingkan atau memutar bola dalam perjudian jenis cap jie kie adalah para penombok sendiri apabila ada penombok yang menang maka terdakwa yang membayar dan apabila penombok yang kalah maka terdakwa sendiri yang mengambil uang taruhannya ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Byw



- Bahwa permainan judi jenis cap jie kie tersebut dilakukan dengan cara para penombok menaruh uang taruhannya di bebaran yang berisi gambar judi cap jie kie yaitu gambar gunung, bola, palang (merah, kuning, hijau) dan apabila bola yang diputar di papan kotak cap jie kie yang terbuat dari kayu berhenti di gambar yang sama dengan gambar di bebaran yang sudah ditaruh uang taruhan oleh penombok mendapat hadiah sebesar 10 kali lipat dari uang taruhan yang dipasang dan apabila bola setelah diputar berhenti digambar yang lain atau tidak cocok dengan gambar di bebaran yang ditaruh uang taruhan oleh penombok maka penombok tidak mendapat hadiah dan uang taruhan diambil oleh bandar;
- Bahwa permainan perjudian jenis cap jie kie dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai bandar untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan belaka, dan terdakwa melakukan permainan perjudian jenis cap jie kie dengan menggunakan uang sebagai taruhan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 303 (1) ke-2 KUHP.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa **YOHAN UNTUNG** pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di tempat penyelenggaraan volley ball masuk Dusun Gombeng Desa Gombeng Sari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, ***"turut main judi dijalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas pada saat melakukan patroli saksi Dara Setra Adiwiyanti dan saksi Whisnu Bachtir bersama-sama dengan satu team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi ada perjudian jenis Cap Jie Kie atau bola adil yang mana perjudian tersebut pada saat ada pertandingan Volley Ball ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya informasi tersebut saksi Dara Setra Adiwiyanti dan saksi Whisnu Bachtir bersama-sama dengan satu team melakukan penyelidikan dan pada saat datang ke lokasi pertandingan volly ball banyak orang yang melihat dan ternyata ada perjudian jenis cap jie kie atau bola adil selanjutnya setelah didekati ada saksi Hadarik yang mengetahui dan berhasil diamankan terdakwa Yohan Untung selaku bandar judi cap jie kie beserta barang bukti yaitu 1 (satu) lembar bebaran dengan gambar gunung, bola, palang (merah, kuning, hijau, hitam), 1 (satu) kotak cap jie kie, 1 (satu) kantong kain warna hijau lumut untuk menyimpan uang, 5 (lima) buah bola adil dan uang tunai sebesar Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) sedangkan para penombok berhasil melarikan diri dan terdakwa membenarkan bahwa mengadakan perjudian jenis cap jie kie tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis cap jie kie atau bola adil dimana terdakwa berperan sebagai bandar dan juga sebagai kasir menjaga kotak cap jie kie sedangkan yang menggelindingkan atau memutar bola dalam perjudian jenis cap jie kie adalah para penombok sendiri apabila ada penombok yang menang maka terdakwa yang membayar dan apabila penombok yang kalah maka terdakwa sendiri yang mengambil uang taruhannya;
- Bahwa permainan judi jenis cap jie kie tersebut dilakukan dengan cara para penombok menaruh uang taruhannya di bebaran yang berisi gambar judi cap jie kie yaitu gambar gunung, bola, palang (merah, kuning, hijau) dan apabila bola yang diputar di papan kotak cap jie kie yang terbuat dari kayu berhenti di gambar yang sama dengan gambar di bebaran yang sudah ditaruh uang taruhan oleh penombok mendapat hadiah sebesar 10 kali lipat dari uang taruhan yang dipasang dan apabila bola setelah diputar berhenti digambar yang lain atau tidak cocok dengan gambar di bebaran yang ditaruh uang taruhan oleh penombok maka penombok tidak mendapat hadiah dan uang taruhan diambil oleh bandar;
- Bahwa permainan perjudian jenis cap jie kie dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai bandar untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan belaka, dan terdakwa melakukan permainan perjudian jenis cap jie kie dengan menggunakan uang sebagai taruhan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 303 bis (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

1. **Dara Setra Adiwiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik Polisi dan keterangannya didalam berkas dibenarkan oleh saksi dan tidak ada tekanan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan kenal setelah dilakukan penangkapan serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 23.30 wib bertempat di tempat penyelenggaraan volley ball masuk Dusun Gombeng Desa Gombeng Sari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan bersama dengan satu tiem diantaranya dengan saksi Whisnu Bachtiar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis cap jiki atau bola adil sebagai bandar ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan perjudian jenis cap jiki atau bola adil sebagai bandar dalam judi tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan satu team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi ada perjudian jensi cap jiki atau boila adil yang mana perjudian tersebut dilakukan pada saat ada pertandingan bola volly;
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut saksi bersama saksi Whisnu Bachtir bersama-sama dengan satu team melakukan penyelidikan dan pada saat datang ke lokasi pertandingan volly ball banyak orang yang melihat dan ternyata ada perjudian jenis cap jie kie atau bola adil ;
- Bahwa setelah didekati ada saksi Hadarik yang mengetahui dan berhasil diamankan terdakwa Yohan Untung selaku bandar judi cap jie kie beserta barang bukti yaitu 1 (satu) lembar bebaran dengan gambar gunung, bola, palang (merah, kuning, hijau, hitam), 1 (satu) kotak cap jie kie, 1 (satu) kantong kain warna hijau lumut untuk menyimpan uang, 5 (lima) buah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola adil dan uang tunai sebesar Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) ;

- Bahwa para penombok berhasil melarikan diri dan terdakwa membenarkan bahwa mengadakan perjudian jenis cap jie kie tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis cap jie kie atau bola adil dimana terdakwa berperan sebagai bandar dan juga sebagai kasir menjaga kotak cap jie kie ;
- Bahwa yang menggelindingkan atau memutar bola dalam perjudian jenis cap jie kie adalah para penombok sendiri apabila ada penombok yang menang maka terdakwa yang membayar dan apabila penombok yang kalah maka terdakwa sendiri yang mengambil uang taruhannya ;
- Bahwa permainan judi jenis cap jie kie tersebut dilakukan dengan cara para penombok menaruh uang taruhannya di beberan yang berisi gambar judi cap jie kie yaitu gambar gunung, bola, palang (merah, kuning, hijau) dan apabila bola yang diputar di papan kotak cap jie kie yang terbuat dari kayu berhenti di gambar yang sama dengan gambar di beberan yang sudah ditaruh uang taruhan oleh penombok mendapat hadiah sebesar 10 kali lipat dari uang taruhan yang dipasang dan apabila bola setelah diputar berhenti digambar yang lain atau tidak cocok dengan gambar di beberan yang ditaruh uang taruhan oleh penombok maka penombok tidak mendapat hadiah dan uang taruhan diambil oleh bandar;
- Bahwa permainan perjudian jenis cap jie kie dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai bandar untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan belaka ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan perjudian jenis cap jie kie dengan menggunakan uang sebagai taruhan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar beberan dengan gambar gunung, bola, palang (merah, kuning, hijau, hitam), 1 (satu) kotak cap jiki, 1 (satu) kantong kain warna hijau lumut untuk menyimpan uang, 5 (lima) buah bola adil, uang tunai sebesar Rp. 402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Whisnu Bactiar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik Polisi dan keterangannya didalam berkas dibenarkan oleh saksi dan tidak ada tekanan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan kenal setelah dilakukan penangkapan serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 23.30 wib bertempat di tempat penyelenggaraan volley ball masuk Dusun Gombeng Desa Gombeng Sari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan bersama dengan satu tiem diantaranya dengan saksi Dara Setra diwiyanto ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis cap jiki atau bola adil sebagai bandar;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan perjudian jenis cap jiki atau bola adil sebagai bandar dalam judi tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan satu team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi ada perjudian jenis cap jiki atau bola adil yang mana perjudian tersebut dilakukan pada saat ada pertandingan bola volley;
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut saksi bersama saksi Whisnu Bachtir bersama-sama dengan satu team melakukan penyelidikan dan pada saat datang ke lokasi pertandingan volley ball banyak orang yang melihat dan ternyata ada perjudian jenis cap jiki atau bola adil ;
- Bahwa setelah didekati ada saksi Hadarik yang mengetahui dan berhasil diamankan terdakwa Yohan Untung selaku bandar judi cap jiki beserta barang bukti yaitu 1 (satu) lembar bebreran dengan gambar gunung, bola, palang (merah, kuning, hijau, hitam), 1 (satu) kotak cap jiki, 1 (satu) kantong kain warna hijau lumut untuk menyimpan uang, 5 (lima) buah bola adil dan uang tunai sebesar Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) ;
- Bahwa para penombok berhasil melarikan diri dan terdakwa membenarkan bahwa mengadakan perjudian jenis cap jiki tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis cap jiki atau bola adil dimana terdakwa berperan sebagai bandar dan juga sebagai kasir menjaga kotak cap jiki ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggelindingkan atau memutar bola dalam perjudian jenis cap jie kie adalah para penombok sendiri apabila ada penombok yang menang maka terdakwa yang membayar dan apabila penombok yang kalah maka terdakwa sendiri yang mengambil uang taruhannya ;
- Bahwa permainan judi jenis cap jie kie tersebut dilakukan dengan cara para penombok menaruh uang taruhannya di bebaran yang berisi gambar judi cap jie kie yaitu gambar gunung, bola, palang (merah, kuning, hijau) dan apabila bola yang diputar di papan kotak cap jie kie yang terbuat dari kayu berhenti di gambar yang sama dengan gambar di bebaran yang sudah ditaruh uang taruhan oleh penombok mendapat hadiah sebesar 10 kali lipat dari uang taruhan yang dipasang dan apabila bola setelah diputar berhenti digambar yang lain atau tidak cocok dengan gambar di bebaran yang ditaruh uang taruhan oleh penombok maka penombok tidak mendapat hadiah dan uang taruhan diambil oleh bandar;
- Bahwa permainan perjudian jenis cap jie kie dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai bandar untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan belaka ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan perjudian jenis cap jie kie dengan menggunakan uang sebagai taruhan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bebaran dengan gambar gunung, bola, palang (merah, kuning, hijau, hitam), 1 (satu) kotak cap jiki, 1 (satu) kantong kain warna hijau lumut untuk menyimpan uang, 5 (lima) buah bola adil, uang tunai sebesar Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Hadarik**, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik Polisi dan keterangannya didalam berkas dibenarkan oleh saksi dan tidak ada tekanan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena melakukan permainan judi jenis cap jiki atau bola adil dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 23.30 wib bertempat di tempat penyelenggaraan volley ball masuk Dusun Gombeng Desa Gombeng Sari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa saksi menonton pertandingan volley bal lalu ketika volley ball dimulai dan saksi melihat terdakwa duduk didepan kotak cap jiki sebagai bandar dalam judi cap jiki atau bola adil tersebut tidak berselang lam dapang petugas polisi langsung mengamankan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan perjudian jenis cap jiki atau bola adil tersebut ;
- Bahwa saksi baru pertama kali datang ke lapangan voley ball tersebut untuk menonton pertandingan volley ball tersebut dikarenakan sekalian menjenguk ayah dan ibu saksi di Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa petugas polisi menunjukkan kepada saksi barang-barang yang diamankan dari terdakwa yaitu 1 (satu) lembar bebran dengan gambar gunung, bola, palang (merah, kuning, hijau, hitam), 1 (satu) kotak cap jie kie, 1 (satu) kantong kain warna hijau lumut untuk menyimpan uang, 5 (lima) buah bola adil dan uang tunai sebesar Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bebran dengan gambar gunung, bola, palang (merah, kuning, hijau, hitam), 1 (satu) kotak cap jiki, 1 (satu) kantong kain warna hijau lumut untuk menyimpan uang, 5 (lima) buah bola adil, uang tunai sebesar Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa oleh penyidik Polisi dan keterangannya didalam berkas dibenarkan oleh terdakwa dan tidak ada tekanan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 23.30 wib bertempat di tempat penyelenggaraan volley ball masuk Dusun Gombeng Desa Gombeng Sari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis cap jiki atau bola adil sebagai bandar ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan perjudian jenis cap jiki atau bola adil sebagai bandar dalam judi tersebut ;
- Bahwa perjudian jenis cap jiki atau bola adil yang mana perjudian tersebut dilakukan pada saat ada pertandingan bola voli ;
- Bahwa berhasil diamankan terdakwa selaku bandar judi cap jie kie beserta barang bukti yaitu 1 (satu) lembar bebrangan dengan gambar gunung, bola, palang (merah, kuning, hijau, hitam), 1 (satu) kotak cap jie kie, 1 (satu) kantong kain warna hijau lumut untuk menyimpan uang, 5 (lima) buah bola adil dan uang tunai sebesar Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) ;
- Bahwa para penombok berhasil melarikan diri dan terdakwa mengadakan perjudian jenis cap jie kie tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis cap jie kie atau bola adil dimana terdakwa berperan sebagai bandar dan juga sebagai kasir menjaga kotak cap jie kie ;
- Bahwa yang menggelindingkan atau memutar bola dalam perjudian jenis cap jie kie adalah para penombok sendiri apabila ada penombok yang menang maka terdakwa yang membayar dan apabila penombok yang kalah maka terdakwa sendiri yang mengambil uang taruhannya ;
- Bahwa permainan judi jenis cap jie kie tersebut dilakukan dengan cara para penombok menaruh uang taruhannya di bebrangan yang berisi gambar judi cap jie kie yaitu gambar gunung, bola, palang (merah, kuning, hijau) dan apabila bola yang diputar di papan kotak cap jie kie yang terbuat dari kayu berhenti di gambar yang sama dengan gambar di bebrangan yang sudah ditaruh uang taruhan oleh penombok mendapat hadiah sebesar 10 kali lipat dari uang taruhan yang dipasang dan apabila bola setelah diputar berhenti digambar yang lain atau tidak cocok dengan gambar di bebrangan yang ditaruh uang taruhan oleh penombok maka penombok tidak mendapat hadiah dan uang taruhan diambil oleh bandar ;
- Bahwa permainan perjudian jenis cap jie kie dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai bandar untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan belaka ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan perjudian jenis cap jie kie dengan menggunakan uang sebagai taruhan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bebaran dengan gambar gunung, bola, palang (merah, kuning, hijau, hitam), 1 (satu) kotak cap jiki, 1 (satu) kantong kain warna hijau lumut untuk menyimpan uang, 5 (lima) buah bola adil, uang tunai sebesar Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah);

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Banyuwangi berupa: 1 (satu) lembar bebaran dengan gambar gunung, bola palang (merah, kuning, hijau, hitam); 1 (satu) kotak cap jiki; 1 (satu) kantong kain warna hijau lumut untuk menyimpan uang; 5 (lima) buah bola adil; dan Uang tunai sebesar Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah). Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Terdakwa menyelenggarakan permainan jenis Cap Jie Kie yang berlokasi di tempat penyelenggaraan volley ball di Dusun Gombeng Desa Gombeng Sari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai bandar dan kasir dalam menyelenggarakan permainan jenis Cap Jie Kie tersebut;
- Bahwa permainan jenis Cap Jie Kie tersebut dilakukan dengan cara para penombok menaruh uang taruannya di bebaran yang berisi gambar gunung, bola, palang (merah, kuning, hijau) dan apabila bola yang diputar di papan kotak Cap Jie Kie yang terbuat dari kayu berhenti di gambar yang sama dengan gambar di bebaran yang sudah ditaruh uang taruhan oleh penombok, maka penombok mendapat hadiah sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan yang dipasang dan apabila bola setelah diputar berhenti digambar yang lain atau tidak cocok dengan gambar di bebaran yang ditaruh uang taruhan oleh penombok maka penombok tidak mendapat hadiah dan uang taruhan diambil oleh Terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa penyelenggaraan permainan jenis Cap Jie Kie tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa ketika berlangsungnya sebuah pertandingan volley;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyelenggaraan permainan jenis Cap Jie Kie oleh Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Hadarik;
- Bahwa saksi Dara Setra Adiwiyanto bersama saksi Whisnu Bachtir bersama-sama dengan satu team melakukan penyelidikan dan pada saat datang ke lokasi pertandingan volley ball banyak orang yang melihat dan ternyata ada penyelenggaraan permainan jenis Cap Jie Kie oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 jam 23.30 WIB;
- Bahwa para penembok berhasil melarikan diri dan Terdakwa membenarkan bahwa penyelenggaraan permainan jenis Cap Jie Kie tersebut menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa yang menggelindingkan atau memutar bola dalam permainan jenis Cap Jie Kie adalah para penembok sendiri apabila ada penembok yang menang maka Terdakwa yang membayar dan apabila penembok yang kalah maka Terdakwa sendiri yang mengambil uang taruhannya;
- Bahwa permainan jenis Cap Jie Kie dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai bandar untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan belaka
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan Terdakwa tersebut telah disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar bebreran dengan gambar gunung, bola, palang (merah, kuning, hijau, hitam), 1 (satu) kotak cap jiki, 1 (satu) kantong kain warna hijau lumut untuk menyimpan uang, 5 (lima) buah bola adil, uang tunai sebesar Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berjenis dakwaan alternatif, maka Majelis akan langsung memilih dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan Majelis berpendapat dakwaan Pertama yang lebih tepat, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Byw





1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Yohan Untung selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa Yohan Untung adalah orang yang di tangkap oleh petugas Polresta Banyuwangi;

Menimbang, bahwa ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi



yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya salah satu bagian dari unsur dimaksud, maka dinilai unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Cap Jie Kie;

Menimbang, bahwa Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Terdakwa menyelenggarakan permainan jenis Cap Jie Kie yang berlokasi di tempat penyelenggaraan volley ball di Dusun Gombeng Desa Gombeng Sari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai bandar dan kasir dalam menyelenggarakan permainan jenis Cap Jie Kie tersebut;
- Bahwa permainan jenis Cap Jie Kie tersebut dilakukan dengan cara para penombok menaruh uang taruhannya di beberan yang berisi gambar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunung, bola, palang (merah, kuning, hijau) dan apabila bola yang diputar di papan kotak Cap Jie Kie yang terbuat dari kayu berhenti di gambar yang sama dengan gambar di beberan yang sudah ditaruh uang taruhan oleh penombok, maka penombok mendapat hadiah sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan yang dipasang dan apabila bola setelah diputar berhenti digambar yang lain atau tidak cocok dengan gambar di beberan yang ditaruh uang taruhan oleh penombok maka penombok tidak mendapat hadiah dan uang taruhan diambil oleh Terdakwa sebagai bandar;

- Bahwa penyelenggaraan permainan jenis Cap Jie Kie tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa ketika berlangsungnya sebuah pertandingan volley;
- Bahwa penyelenggaraan permainan jenis Cap Jie Kie oleh Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Hadarik;
- Bahwa saksi Dara Setra Adiwiyanto bersama saksi Whisnu Bachtir bersama-sama dengan satu team melakukan penyelidikan dan pada saat datang ke lokasi pertandingan volley ball banyak orang yang melihat dan ternyata ada penyelenggaraan permainan jenis Cap Jie Kie oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 jam 23.30 WIB;
- Bahwa para penombok berhasil melarikan diri dan Terdakwa membenarkan bahwa penyelenggaraan permainan jenis Cap Jie Kie tersebut menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa yang menggelindingkan atau memutar bola dalam permainan jenis Cap Jie Kie adalah para penombok sendiri apabila ada penombok yang menang maka Terdakwa yang membayar dan apabila penombok yang kalah maka Terdakwa sendiri yang mengambil uang taruannya;
- Bahwa permainan jenis Cap Jie Kie dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai bandar untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan belaka
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan Terdakwa tersebut telah disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar beberan dengan gambar gunung, bola, palang (merah, kuning, hijau, hitam), 1 (satu) kotak cap jiki, 1 (satu) kantong kain warna hijau lumut untuk menyimpan uang, 5 (lima) buah bola adil, uang tunai sebesar Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan kesadaran dirinya mengadakan permainan Cap Jie Kie tersebut ketika sedang berlangsungnya sebuah pertandingan bola volley, dimana permainan Cap Jie Kie tersebut dilaksanakan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara para pemain/penombok memasang uang taruhan di gambar-gambar dan penentuan kemenangannya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa permainan Cap Jie Kie tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Permainan Judi, dan Terdakwa dengan kesadaran dirinya menawarkan/memberikan kesempatan kepada khalayak umum yaitu para penonton pertandingan volley untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas Terdakwa tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya sesuatu tata cara dan berhubung dengan itu maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar bebreran dengan gambar gunung, bola, palang (merah, kuning, hijau, hitam), 1 (satu) kotak cap jiki, 1 (satu) kantong kain warna hijau lumut untuk menyimpan uang, 5 (lima) buah bola adil yang telah dipergunakan sebagai media untuk

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Byw



melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa mempunyai nilai ekonomis dan merupakan alat tukar milik negara, maka sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi gencar-gencarnya melakukan pemberantasan perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 tahun.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **YOHAN UNTUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar bebaran dengan gambar gunung, bola, palang (merah, kuning, hijau, hitam);
  - 1 (satu) kotak cap jiki;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong kain warna hijau lumut untuk menyimpan uang;
- 5 (lima) buah bola adil.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., Nurindah Pramulia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Ridwan, S.E., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Sadiaswati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Nurindah Pramulia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Ridwan, S.E., S.H., M.Hum. W

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)